

Perintah Membunuh Anjing dalam Hadits Menurut Imam al-Haramain

Oleh:

Repa Hudan Lisalam

(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

(repa.hudanlisalam@uinbanten.ac.id)

Hapizul Ahdi

(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

(hapizul.ahdi@uinbanten.ac.id)

Abstrak: Artikel ini membahas pemikiran Abd al-Malik Ibn Abdillah Abu Ma'ali al-Juwaini atau yang lebih dikenal dengan gelar Imam Haramain dalam menyikapi hadits-hadits yang berisi perintah membunuh anjing. Tujuannya adalah untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Imam Haramain dalam memahami dan memposisikan hadits-hadits tersebut karena petunjuk lafazhnya yang berbeda dan terkesan bertentangan satu sama lain, sebagian hadits memerintahkan anjing secara mutlak, sebagian lain hanya memerintahkan untuk membunuh anjing hitam dan sebagian lagi justru berisi pujian bagi orang yang menyelamatkan nyawa anjing. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research*, yaitu dengan mengumpulkan berbagai tulisan berupa buku dan jurnal dari penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode yang digunakan oleh Imam Haramain dalam menyikapi hadits-hadits yang berisi perintah membunuh anjing adalah *al-naskh wa al-mansukh*, yaitu dengan menjadikan hadits yang datang kemudian sebagai penghapus isi kandungan hadits yang muncul lebih dahulu. Terkait hadits yang berisi perintah membunuh anjing terdapat setidaknya dua kali proses *al-naskh wa al-mansukh*. *Pertama*, perintah membunuh anjing secara mutlak dihapus oleh perintah membunuh anjing yang berwarna hitam saja. *Kedua*, perintah membunuh anjing yang berwarna hitam dihapus oleh bolehnya membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia sehingga Imam Haramain pada akhirnya menyimpulkan bahwa hanya anjing yang berpotensi untuk membahayakan manusia saja yang boleh dibunuh. Dengan demikian, perasaan jijik karena kondisi anjing sebagai hewan najis atau karena anjing tersebut berwarna hitam tidak lantas menjadi alasan bagi umat Muslim untuk menyiksa ataupun membunuh anjing.

Kata kunci: Imam Haramain, Hadits, Anjing,

Abstract: This article discusses the thoughts of Abd al-Malik Ibn Abdillah Abu Ma'ali al-Juwaini or better known as Imam Haramain in addressing the hadiths which contain orders to kill dogs. The aim is to find out the method used by Imam Haramain in understanding and positioning these hadiths because the instructions for the pronunciation are different and seem to contradict each other, some hadiths absolutely command dogs, some others only order to kill black dogs and some contain praise for the person who saved the dog's life. The method used in this article is library research, namely by collecting various writings in the form of books and journals from relevant previous research. The result of this study is that the method used by Imam Haramain in addressing the hadiths containing the order to kill the dog is *al-naskh wa al-mansukh*, namely by making the hadith that comes later as an eraser of the contents of the hadith that appears earlier. Regarding the hadith which contains the order to kill a dog, there are at least two processes of *al-naskh wa al-mansukh*. First, an order to kill a dog is absolutely abolished by an order to kill a black dog only. Second, the order to kill black dogs was abolished by the permissibility of killing dogs that were dangerous to humans so that Imam Haramain finally concluded that only dogs that had the potential to harm humans could be killed. Thus, feelings of disgust because of the dog's condition as unclean or because the dog is black is not necessarily a reason for Muslims to torture or kill dogs.

Keyword: Imam Haramain, hadith, dog.

Pendahuluan

Beberapa tahun yang lalu secara mengejutkan Asian for Animal Coalition merilis riset yang hasilnya menempatkan Indonesia sebagai Negara penghasil konten penyiksaan hewan terbanyak di dunia. Riset yang dilakukan dalam rentang waktu antara bulan Juli 2020 sampai Agustus 2021 tersebut telah mencatat sekitar 5.480 konten penyiksaan hewan dari berbagai Negara. Dan sebanyak 1.626 dari konten tersebut adalah milik warga Negara Indonesia yang diupload melalui platform sosial media seperti Youtube, Facebook dan TikTok. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia dalam memperlakukan hewan-hewan yang hidup di sekitar mereka.

Hewan yang dijadikan objek penyiksaan tersebut bervariasi, namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Rakuten Insight pada Januari 2021 bahwa hewan yang paling banyak menjadi korban penyiksaan di Asia adalah anjing dan kucing. Fakta yang sebenarnya cukup ironis karena kedua hewan tersebut merupakan hewan yang paling banyak dipelihara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Faktor penyiksaan pun bermacam-macam dari sekedar jijik hingga motif ekonomi karena semakin banyak yang melihat konten tersebut maka semakin banyak juga mendatangkan keuntungan pada pembuatnya. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa data riset tersebut hanya memotret aksi-aksi yang diabadikan dalam bentuk konten sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa aksi-aksi penyiksaan hewan yang tidak sempat dijadikan konten adalah lebih banyak dari data tersebut.

Jika motif penyiksaannya adalah terkait faktor ekonomi atau ketidak-sukaan manusia yang hidup di sekitarnya maka anjing dan kucing mungkin memiliki potensi yang kurang lebih sama untuk menjadi korban penyiksaan. Namun jika motifnya adalah menjalankan ajaran agama, mungkin anjing memiliki posisi yang lebih tidak diuntungkan daripada kucing karena sampai saat ini sebagian masyarakat Muslim masih meyakini bahwa anjing adalah hewan yang legal untuk dibunuh berdasarkan teks-teks agama. Hal tersebut dapat dilihat ketika seorang ustadz dalam ceramahnya pada Februari 2021 secara terang-terangan mengaku pernah dengan sengaja menabrak anjing menggunakan kendaraannya. Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa alasan yang mendorongnya melakukan hal tersebut adalah karena anjing termasuk hewan najis dalam Islam. Dengan tegas dia menyatakan seandainya yang ada di hadapannya saat itu adalah ayam atau kambing tentu dia akan menghentikan kendaraannya, namun karena hewan yang ada di hadapannya adalah anjing, maka dia biarkan saja kendaraannya melaju dan menghantam anjing tersebut hingga terluka. Dari kesaksian ustadz tersebut dapat diketahui bahwa persoalan kondisi anjing yang dianggap sebagai hewan najis menjadikannya dapat dilukai begitu saja sekalipun dia tidak membahayakan untuk manusia di sekitarnya.

Persoalan najis anjing yang menurut jumhur ulama tergolong ke dalam najis berat (*mughalladzah*) nampaknya cukup mempengaruhi pandangan sebagian umat Muslim di Indonesia terhadap anjing itu sendiri. Seperti ada tembok cukup besar yang membatasi kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan anjing sebagai hewan yang sangat mungkin untuk ikut hidup di sekitar mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat Muslim ketika terdapat seorang perempuan bercadar yang gemar merawat dan menolong anjing-anjing liar. Tidak sedikit di antara mereka yang menganggap aneh apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut karena ia adalah seorang Muslim sehingga ada yang mencibir bahkan memprotes tindakan yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Untuk mengetahui alasan di balik terbentuknya cara berfikir sebagian umat Muslim yang cenderung menjauhi atau bahkan memusuhi anjing seperti ini kita harus menelusuri terlebih dahulu pemikiran

ulama klasik terkait anjing karena interaksi umat Muslim dengan anjing pastinya sudah berlangsung sangat lama sehingga para ulama tentunya telah menyumbangkan pemikirannya ketika melihat fenomena tersebut. Dan pemikiran itulah yang kemudian diwarisi oleh generasi-generasi setelahnya sampai pada generasi kita sekarang ini.

Dalam studi pendahuluan terhadap pemikiran ulama klasik terkait persoalan interaksi manusia dan anjing, penulis menemukan bahwa sebagian ulama memang memerintahkan untuk membunuh seluruh anjing selain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai penjaga hewan ternak, penjaga kebun dan juga penjaga rumah. Boleh jadi mereka yang kemudian memburu anjing liar dan membunuhnya adalah mereka yang setuju dengan pendapat ini. Namun yang perlu digaris-bawahi adalah bahwa yang demikian itu bukanlah satu-satunya pendapat yang ada. Terdapat pendapat lain yang berbeda dalam hal ini sehingga seruan untuk membunuh anjing liar bukanlah termasuk *ijma'* di kalangan ulama. Dalam madzhab Syāfi'ī sendiri terdapat nama 'Abd al-Mālik Ibn Abdillāh al-Juwaini yang lebih dikenal dengan gelar Imam al-Haramain dengan tegas menolak pembunuhan anjing-anjing liar. Bagi Imam Haramain, hewan yang tidak bermanfaat bukan berarti mesti di bunuh. Sama seperti hewan lainnya, anjing baru boleh dibunuh ketika mereka membahayakan manusia. Jadi jenisnya sebagai anjing tidaklah menjadi alasan mereka boleh dibunuh.

Pendapat Imam Haramain ini menarik untuk dikaji mengingat terdapat hadits-hadits yang secara jelas berisi perintah Nabi saw untuk membunuh anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar Madinah dan juga perintah untuk membunuh anjing yang berwarna hitam. Pertanyaannya adalah bagaimana Imam Haramain menyikapi hadits-hadits tersebut dan apa yang menjadi landasan argumentasinya sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa kebolehan membunuh anjing hanya berlaku bagi anjing yang membahayakan manusia saja. Oleh karena itu, pada artikel ini, penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis metode Imam Haramain dalam memahami hadits terkait perintah membunuh anjing.

Terdapat beberapa tulisan terdahulu yang membahas persoalan anjing dalam Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Artikel karya Qasim Arsadani yang berjudul Anjing dalam Perspektif Ta'aqquli Versus Ta'abbudi. Artikel ini mencoba membandingkan pandangan madzhab Syāfi'ī dan madzhab Maliki dalam memahami hadits terkait perintah membasuh bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali. Madzhab Syāfi'ī dianggap menggunakan metode *ta'aqquli* karena memahami alasan di balik perintah tersebut adalah karena air liur anjing adalah najis sehingga bejana tersebut perlu dibersihkan. Sedangkan madzhab Maliki dinilai menggunakan metode *ta'abbudi* karena memahami perintah tersebut semata-mata sebagai ibadah bukan karena anjing tersebut najis. 2) Skripsi karya Nur Aslihah Mansur dengan judul Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis. Fokus pembahasan skripsi ini adalah terkait pemahaman hadits bahwa adanya unsur manfaat adalah penyebab utama bolehnya memelihara anjing penjaga rumah, ternak dan ladang. Dengan kata lain, selagi anjing tersebut bermanfaat maka ia boleh dipelihara sekalipun manfaatnya bukan sebagai anjing penjaga namun sebagai anjing pelacak dan lain sebagainya yang banyak terjadi di masa sekarang ini. 3) Skripsi karya Rapita yang berjudul Anjing dalam Perspektif Hadits. Fokus pembahasannya adalah terkait hadits yang berbicara tentang najis anjing. Dalam skripsi ini diuraikan masing-masing pendapat imam empat madzhab terkait najis anjing. Dari tulisan-tulisan tersebut, belum ada yang secara spesifik membahas tentang pembunuhan anjing menurut Imam Haramain.

Pembahasan

Biografi Imam Haramain

Nama lengkapnya adalah Abd al-Mālik Ibn Abdillāh Ibn Yūsuf Ibn Muhammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Hayūyah al-Juwainī al-Naisābūrī yang kemudian masyhur dengan gelar Imam al-Haramain. Gelar Haramain sendiri disematkan kepadanya karena ia pernah tinggal dan mengajar di Mekah dan Madinah kurang lebih selama empat tahun. Selain terkenal dengan sebutan Imam Haramain, ia juga dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu al-Ma’ali. Adapun laqab Juwaini dan Naisaburi yang dinisbatkan kepadanya diambil dari dua nama kota di Persia atau di sebelah utara Iran saat ini karena kedua orang tuanya tinggal di Juwain sedangkan Imam Haramain sendiri lahir dan menghabiskan banyak waktunya di Naisabur.

Imam Haramain lahir di Naisabur pada tanggal 18 Muharram 419 H atau bertepatan dengan 22 Februari 1028. Imam Haramain lahir dan tumbuh besar dalam sebuah keluarga yang menaruh perhatian sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya yang bernama Abū Muḥammad Abdullah Ibn Yūsuf adalah seorang ulama terkenal yang dijuluki dengan *Rukn al-Islām* karena kepakarannya dalam bidang fiqh dan memiliki sejumlah karya seperti kitab *al-Furuq*, *as-Silsilah* dan *Syarh ar-Risalah*. Sedangkan pamannya yang memiliki nama Ali Ibn Yusuf juga merupakan ulama yang terkenal dengan gelar *Syaikh al-Hijāz* berkat keahliannya dalam bidang Hadits. Kondisi yang demikian ini tentunya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu Imam Haramain. Sejak kecil Imam Haramain sudah memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, ia mampu menguasai gramatika Bahasa Arab dengan sangat baik. Tāj al-Dīn as-Subkī bahkan menegaskan bahwa pada masa Imam Haramain tidak ada ulama dari kalangan empat madzhab yang dapat disejajarkan dengan penguasaannya terhadap Bahasa Arab. Pembekalan yang diberikan oleh keluarganya, yaitu berupa kemampuan gramatika Bahasa Arab yang baik, memang dapat difahami karena ilmu tersebut merupakan gerbang awal yang harus dilalui untuk dapat menjelajahi luasnya ilmu agama.

Selain dibekali dengan kemampuan Bahasa Arab yang sangat baik, Imam al-Haramain sejak kecil juga sudah terbiasa mendengar hadits langsung dari ayahnya. Demikian juga dari para ulama seperti Muḥammad Ibn Aḥmad al-Muzanī, Abd al-Raḥmān Ibn Ḥamdān al-Nasrūrī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Muzakī, ‘Abd al-Raḥman Ibn Ḥasan, Muḥammad Ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Nīlī dan yang lainnya. Ia juga diijazahkan oleh Imam Abū Nu’aim untuk meriwayatkan hadits sehingga beberapa ulama juga meriwayatkan hadits secara langsung darinya di antaranya adalah seperti Zāhir as-Syāhāmī, Abū ‘Abdillāh al-Farāwī dan yang lainnya.

Setelah dewasa Imam Haramain berguru kepada beberapa ulama di antaranya adalah Abu al-Qasim Iskaf al-Asfarani dalam bidang fiqh dan ushul al-fiqh, Abu Abdillāh al-Bukhārī dan Abū al-Ḥasan ‘Alī al-Faḍal Ibn ‘Alī al-Majassī dalam bidang bahasa, Abū Sa’ad Ibn Malik, Abū Ḥasan Muḥammad Ibn Aḥmad Al-Muzakkī, Abu Sa’ad Ibn Nadrawī, Mangūr Ibn Ramisyī, Abu Bakr Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥārīts al-Aṣābanī al-Tamīmī dan Abu Sa’ad Ibn Ḥamdān al-Naisābūrī dalam bidang hadits. Sejak remaja Imam Haramain sudah dikenal memiliki kecerdasan dan juga sikap kritis. Ia tidak dengan mudah begitu saja mengikuti pendapat orang lain. Namun ia akan menalar dan menimbang terlebih dahulu pendapat-pendapat tersebut dan pada bagian tertentu yang menurutnya tidak logis, ia tidak segan untuk mengkritiknya sekalipun pendapat tersebut datang dari ayahnya sendiri. Daya kritis yang sudah nampak begitu kuat pada masa remajanya semakin matang dan melekat padanya hingga akhir hayatnya. Karenanya ia tidak menutup diri dari berbagai hal baru dalam perkembangan kajian Islam. Hal tersebut terlihat ketika ia ikut andil untuk menelaah ilmu filsafat padahal pemerintah saat itu melarang umat Muslim untuk mempelajarinya.

Kepakaran Imam Al-Haramain dalam ilmu-ilmu keislaman dapat dilihat dari produktifitasnya dalam menghasilkan karya-karya besar. Ahmad Mahmud Subhi mencatat beberapa karya Imam Haramain, dalam bidang usul al-fiqh di antaranya adalah *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, *al-Waraqāt*, *Mughbīs al-Khuluq fī Ikhtiyār Al-Aḥaq*, dan *al-Irsyād fī Uṣūl al-Fiqh*. Dalam bidang fiqh: *Nihāyah al-Matlab fī Dirāyah al-Madẓhab*, *Risālāh fī al-Fiqh* dan *Risālāh fī al-Taqlīd wa al-Ijtihād*. Dalam bidang ilmu kalam: Kitab al-Irsyād ilā Qawāṭi' al-Adillah fī Uṣūl al-ʿItiqād, *Risālāh fī Uṣūl al-Dīn*, al-Kāmil fī Ikhtisār al-Syāmīl, *Syifā' al-Ghalīl fī Bayān mā warā'a fī al-Taurat wa al-Injīl min al-Tabdīl*, al-Aqīdah al-Nizāmiyyah fī al-Arkān al-Islāmiyyah, *Luma' al-Adillah fī Qawā'id Aqā'id Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, dan al-Talkhīs fī al-Uṣūl. Oleh karena itu wajar apabila para ulama begitu mengagumi dan menghormati beliau. Imam al-Haramain wafat pada 25 Rabiul akhir tahun 478 M. Semula ia dimakamkan di rumahnya lalu kemudian di pindahkan ke samping kubur ayahnya. Imam al-Haramain wafat dengan meninggalkan sekitar 400 orang murid yang kemudian meneruskan perhatiannya terhadap ilmu dan semangatnya terhadap perkembangan dakwah Islam.

Pendapat Imam Haramain

Sebagaimana telah penulis singgung pada bagian pendahuluan bahwa Imam Haramain dengan tegas menolak pendapat yang memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing liar. Bagi Imam Haramain, anjing yang boleh dibunuh hanyalah anjing galak yang berbahaya bagi manusia. Dengan demikian, *illat* bolehnya membunuh anjing menurut Imam Haramain adalah *darar* (bahaya) bukan karena najis, bukan karena warna hitam dan bukan juga karena tidak bermanfaat. Namun apakah argumentasi yang melandasi pendapat Imam Haramain tersebut? Dan bagaimanakan Imam Haramain menyikapi hadits-hadits perintah untuk membunuh anjing yang kemudian dijadikan dalil bagi mereka yang menyerukan untuk membunuh anjing liar, khususnya yang berwarna hitam? Berikut ini penulis akan mencoba menguraikan pemikiran Imam Haramain terkait hal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang terdapat beberapa hadits yang berisi perintah untuk membunuh anjing. Namun apabila kita cermati, maka akan kita dapati bahwa perintah dalam hadits tersebut memiliki cakupan yang berbeda, yaitu pada satu hadits perintah tersebut bersifat mutlak tanpa terkecuali namun pada hadits lain perintah tersebut dibatasi dengan sifat tertentu. Di antara hadits yang memerintahkan pembunuhan anjing secara mutlak adalah seperti riwayat yang berasal dari sahabat Abdullah Ibn 'Umar berikut ini:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

Artinya: Dari Abdullah Ibn 'Umar bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Sedangkan hadits yang perintahnya telah dibatasi dengan sifat tertentu adalah seperti yang diriwayatkan 'Abdullah Ibn 'Umar berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ عَمٍّ أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا

Dari 'Abdullah Ibn 'Umar bahwa Rasulullah saw memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing kecuali anjing pemburu dan anjing penggembala. Lalu ditanya kepada Ibn 'Umar bahwa Abu Hurairah mengatakan: atau anjing penjaga kebun” maka Ibn 'Umar mengatakan: “Sesungguhnya bagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anjing penjaga kebun” (H.R. Muslim)

Bagi Imam Haramain, kedua hadits yang memiliki cakupan yang berbeda tersebut memiliki konteksnya masing-masing atau dengan kata lain kedua hadits tersebut tidak muncul pada periode waktu yang sama. Imam Haramain menegaskan bahwa hadits yang pertama kali muncul terkait perintah membunuh anjing adalah hadits memerintahkan pembunuhan anjing secara mutlak. Perintah tersebut muncul sebagai kelanjutan dari peristiwa malaikat Jibril yang enggan masuk ke rumah Nabi saw karena di dalamnya terdapat anjing.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Malaikat Jibril as telah berkata kepadanya: “Akan tetapi kami tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan patung di dalamnya.” Maka sejak saat itu Nabi saw memberi perintah untuk membunuh anjing-anjing bahkan hingga memerintahkan untuk membunuh anjing kecil.” (H.R. An-Nasa’i)

Adanya intruksi dari Nabi saw untuk membunuh anjing secara mutlak dikuatkan oleh kesaksian Ibnu ‘Umar yang menceritakan bahwa Nabi saw mengirim para sahabat ke penjuru Madinah untuk membunuh anjing-anjing yang masih tersisa.

ابن عمر قال: كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يبعثنا في أطراف المدينة، فيأمرنا أن لا ندع كلباً إلا قتلناه، حتى نقتل الكلب للمريّة من أهل البادية

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: “Dahulu Rasulullah saw mengutus kami ke penjuru-penjuru Madinah, lalu memerintahkan kami agar tidak meninggalkan satu anjingpun kecuali kami membunuhnya hingga kami membunuh satu anjing milik orang dari pedalaman Arab. (H.R. Ahmad dan Muslim)

Menurut Imam Haramain, ini adalah periode pertama dari munculnya perintah untuk membunuh anjing di mana anjing diburu dan dibunuh secara mutlak setelah sebelumnya mereka dibiarkan hidup berkeliraran di sekitar umat Muslim. Bahkan dikisahkan bahwa cucu Nabi saw, yaitu Hasan atau Husain juga memiliki anjing. Namun kondisi ini kemudian berubah setelah munculnya hadits yang kedua, yaitu perintah untuk membunuh anjing yang tidak bermanfaat. Hadits tersebut menandai masuk periode kedua dalam hal perintah membunuh anjing. Pada periode ini, tidak semua anjing diperintahkan untuk dibunuh. Ada anjing-anjing tertentu yang dibiarkan hidup bahkan boleh untuk dipelihara oleh seorang Muslim, yaitu anjing yang dapat digunakan untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, menjaga kebun dan menjaga rumah. Dengan demikian, bagi Imam Haramain hadits kedua berfungsi sebagai untuk menghapus (*nasikh*) bagi muatan hukum yang terkandung pada hadits pertama. Pendapat Imam Haramain ini dikuatkan dengan riwayat berikut:

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالَهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ

Artinya: “Dari Ibn al-Mughaffal, ia berkata: “Rasulullah saw telah memerintahkan untuk membunuh anjing lalu beliau bersabda: “Apa urusan mereka dengan anjing?” kemudian Nabi saw memberikan keringanan terhadap anjing pemburu dan anjing penjaga ternak” (H.R. Muslim)

Menurut Muhammad Amin al-Harari huruf ما pada hadits tersebut adalah istifham inkari yang maknanya adalah atas dasar apa saat ini kalian membunuhnya dan mengapa mereka harus dibunuh. Sabda Nabi saw tersebut menandai berakhirnya perintah untuk membunuh anjing secara mutlak karena adanya izin dalam agama terkait memelihara anjing untuk keperluan tertentu.

Pada periode ini juga, muncul hadits mempersempit batasan sifat anjing yang diperintahkan untuk dibunuh, yaitu hanya anjing yang berwarna hitam sebagaimana riwayat berikut ini:

عن عبد الله بن مughaffal، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم

Artinya: “Dari Abdullah Ibn Mughaffal, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah saw: kalau bukan karena anjing adalah satu umat dari umat-umat sungguh aku telah perintahkan untuk membunuh mereka. maka bunuhlah oleh kalian anjing yang berwarna hitam.” (H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Jika pada periode pertama, semua anjing diperintahkan untuk dibunuh, maka pada periode ini Nabi saw hanya memerintahkan untuk membunuh anjing hitam. Ketentuan ini jelas mempersempit cakupan anjing yang diperintahkan untuk dibunuh karena anjing-anjing liar yang tidak berwarna hitam tidaklah boleh dibunuh oleh umat Muslim. Dengan demikian ‘illat hukum terkait perintah membunuh anjing mengalami perubahan dari yang semula adalah karena jenisnya sebagai anjing kini menjadi warna hitam pada anjing tersebut sehingga mengecualikan anjing-anjing lain yang tidak berwarna hitam. Dengan kata lain, anjing yang tidak berwarna hitam tidak diperintahkan untuk dibunuh. Pendapat ini dikuatkan oleh keterangan dari Jabir Ibn ‘Abdillah berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَتَلْنَاهَا، حَتَّى إِنْ كَانَتْ الْأَعْرَابِيُّ تَجِيءُ مَعَهَا كَلْبُهَا فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أَفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنْ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ذِي عَيْنَيْنِ بَيَضَاوَيْنِ"

Artinya: Dari Jabir Ibn ‘Abdillah ia berkata: “Rasulullah saw telah memerintahkan kepada kami untuk membunuh anjing-anjing, lalu kami membunuh mereka sampai-sampai ketika datang seorang a’rabiyyah bersama anjing, kamipun membunuh anjing tersebut. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Seandainya bukan karena anjing-anjing adalah satu umat dari umat-umat yang aku tidak suka untuk membinasakannya maka sungguh aku telah perintahkan untuk membunuh mereka. akan tetapi bunuhlah oleh kalian dari anjing-anjing tersebut yang berwarna hitam pekat dengan dua titik putih di atas matanya. (H.R. al-Baihaqi)

Melalui riwayat di atas dapat diketahui bahwa perintah membunuh anjing hitam adalah muncul belakangan, yaitu baru muncul setelah perintah pembunuhan anjing secara mutlak yang terjadi pada periode awal sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam riwayat lain perintah membunuh anjing hitam disebutkan secara bersamaan dalam satu rangkaian matan dengan bolehnya memelihara anjing penjaga ternak, kebun dan anjing pemburu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua hal tersebut, yaitu pembatasan perintah membunuh anjing yang semula bersifat mutlak kini menjadi terbatas pada anjing yang berwarna hitam dan pengecualian anjing-anjing yang bermanfaat muncul di periode yang sama:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا، الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كِلْبًا، إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً، أَوْ كَلَبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ

Artinya: Dari ‘Abdillah Ibn Mughaffal, ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: “Seandainya bukan karena anjing-anjing adalah satu umat dari umat-umat maka sungguh aku telah perintahkan untuk membunuh mereka. akan tetapi bunuhlah oleh kalian dari anjing-anjing tersebut yang berwarna hitam pekat. Dan tidaklah seorang dari satu kaum memelihara anjing selain untuk dimanfaatkan sebagai anjing penggembala, anjing pemburu atau anjing penjaga ladang kecuali pahala mereka berkurang setiap harinya sebanyak dua qirat” (H.R. Ibn Majah, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i)

Adapun alasan mengapa anjing hitam diperintahkan untuk dibunuh adalah karena ia adalah syaitan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan matan yang sama seperti riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi terkait perintah membunuh anjing hitam yang telah penulis cantumkan sebelumnya hanya saja terdapat keterangan tambahan di akhir matannya bahwa anjing hitam tersebut adalah syaitan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan sabda Nabi saw bahwa anjing hitam adalah syaitan. Sebagian ulama memahami ungkapan tersebut secara hakikat bahwa anjing hitam memang benar-benar jelmaan dari syaitan. Namun sebagian yang lain memahami bahwa ungkapan tersebut bermakna majas karena kebanyakan anjing hitam adalah jenis anjing yang paling berbahaya bagi manusia dan sulit untuk dididik sehingga mereka diserupakan dengan syaitan.

Sebagian ulama memahami bahwa proses pembentukan hukum terkait membunuh anjing berhenti sampai pada riwayat tersebut. Sehingga menurut mereka ketetapan finalnya adalah bahwa hanya anjing hitam saja yang diperintahkan untuk dibunuh karena ia merupakan jelmaan dari syaitan atau yang paling banyak menimbulkan mudharat bagi manusia. Adapun anjing-anjing lain tidak boleh dibunuh sekalipun tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya yang memahami bahwa perintah anjing adalah bersifat mutlak untuk semua jenis anjing terlebih lagi anjing hitam. Namun bagi Imam Haramain proses pembentukan hukum terkait persoalan membunuh anjing belum selesai. Hadits terkait perintah membunuh anjing hitam hanyalah menandai satu periode dari beberapa periode hukum membunuh anjing. Hadits tersebut berfungsi membatasi hadits sebelumnya yang masih melegalkan pembunuhan anjing yang tidak bermanfaat, apapun jenis warnanya. Dengan adanya hadits ini, maka perintah tersebut hanya terbatas pada anjing hitam saja bukan yang lainnya. Menurut Imam Haramain, hadits yang berisi perintah untuk membunuh anjing hitam pada akhirnya dihapus (*mansukh*) juga oleh hadits yang membatasi kebolehan membunuh anjing hanyalah pada anjing yang galak saja atau yang berbahaya terhadap manusia, terlepas dari apapun warnanya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْخَذْيَا»

Artinya: Dari Aisyah r.a dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda: “Lima hewan fasiq yang boleh dibunuh, baik di tanah halal ataupun tanah haram, yaitu ular, gagak hitam, tikus anjing galak dan burung elang” (H.R. al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i)

Bagi Imam Haramain, hadits di atas adalah akhir dari serangkaian proses pembentukan hukum bolehnya membunuh anjing karena ia berfungsi menghapus isi kandungan hadits terkait perintah membunuh anjing hitam. Dalam hadits ini, tidak lagi dibedakan antara anjing

yang berwarna hitam dengan anjing lainnya. Namun yang menjadi alasan (*illah*) bolehnya membunuh anjing adalah ketika mereka memiliki sifat yang membahayakan manusia seperti anjing galak ataupun anjing gila. Pendapat Imam Haramain ini nampaknya sesuai dengan hadits Nabi saw terkait keutamaan menolong anjing yang sedang kehausan sebagaimana berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأَ حُقْفَهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعِي فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Suatu ketika seorang laki-laki yang sedang berjalan merasa sangat kehausan maka ia turun ke sumur dan meminum air dari sumur tersebut, lalu ketika ia keluar ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat tanah karena kehausan. Ia pun berkata: “Sungguh anjing ini telah merasakan haus seperti yang aku rasakan” lalu ia turun kembali memenuhi sepatunya dengan air dan menahannya dengan mulutnya hingga ia naik dan dapat memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun mensyukurinya dan memberi ampunan kepadanya.” Lantas para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala karena menolong hewan-hewan itu?” Rasulullah saw menjawab: “Dalam setiap lambung yang basah itu terdapat pahala” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini tidak terdapat perbedaan antara anjing yang berwarna hitam ataupun bukan. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Nabi saw yang terdapat pada bagian akhir dari hadits tersebut bahwa menolong setiap hewan yang bernyawa adalah memiliki pahalanya sendiri. Pernyataan tersebut bersifat umum yang mana anjing hitam pun masuk di dalam cakupan maknanya karena ia adalah hewan yang bernyawa. Oleh karena itu cukup beralasan ketika Imam Haramain berpendapat bahwa hadits yang berisi perintah untuk membunuh anjing hitam telah *mansukh* karena jika tidak maka akan bertentangan dengan hadits terakhir ini yang mana Allah swt justru memberikan ampunan bagi laki-laki yang menolong anjing dari kehausan tanpa membedakan warna anjing tersebut.

Pada akhirnya, bagi Imam Haramain hanya anjing yang berbahaya saja yang boleh dibunuh, bukan anjing yang tidak bermanfaat dan juga bukan anjing hitam karena tidak semua anjing hitam berbahaya bagi manusia. Dengan demikian berarti anjing diposisikan sama dengan hewan lainnya karena hewan dengan jenis apapun apabila mereka membahayakan manusia maka boleh untuk dibunuh. Dan hal tersebut sesuai dengan kaidah pokok yang lima bahwa sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan. Dalam konteks anjing galak ataupun anjing gila, jika dibiarkan begitu saja berkeliaran di tengah masyarakat tanpa adanya penanganan khusus tentu berpotensi untuk melukai manusia melalui serangannya atau karena penyakit yang ditimbulkan dari gigitannya. Demikian juga pendapat Imam Haramain ini lebih sesuai konsep *maqashid asy-syari'ah* terkait *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), yaitu pembunuhan anjing yang berbahaya adalah merupakan jalan terakhir dan tujuannya semata-mata untuk melindungi keselamatan jiwa manusia karena terbukti bahwa anjing dengan ukuran badan dan tingkat agresifitas tertentu mampu menghilangkan nyawa manusia seperti peristiwa yang dialami oleh seorang asisten rumah tangga yang tewas karena diserang oleh anjing milik atasannya ketika pintu kandangnya terbuka.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam menyikapi hadits yang berbeda-beda terkait persoalan membunuh anjing, Imam Haramain menggunakan teori *an-naskh wa al-*

mansukh, yaitu memposisikan hadits yang datang kemudian sebagai penghapus isi kandungan hadits yang muncul sebelumnya. Dalam kasus ini terdapat dua kali proses *an-naskh wa al-mansukh*, yaitu: *Pertama*, menghapus perintah membunuh anjing secara mutlak dengan mempersempit perintah membunuh anjing hanya terbatas pada yang berwarna hitam. *Kedua*, menghapus perintah membunuh anjing yang berwarna hitam dengan kebolehan membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia.

Teori *an-naskh wa al-mansukh* yang digunakan oleh Imam Haramain ini memang biasa digunakan oleh para ulama ketika antara kedua riwayat atau lebih yang saling bertentangan tidak dapat dikompromikan (*jama'*) atau karena terdapat petunjuk yang jelas guna membedakan mana riwayat yang muncul lebih dulu dan mana yang datang kemudian. Adapun dalam konteks hadits yang berisi peringatan membunuh anjing maka terdapat keterangan yang cukup jelas pada beberapa redaksi hadits tersebut terkait adanya perubahan perintah Nabi saw seperti ungkapan yang menunjukkan bahwa Nabi saw memberi kemurahan kepada para sahabat untuk memelihara anjing pemburu dan lain sebagainya setelah Nabi saw terlebih dahulu memerintahkan mereka untuk membunuh anjing secara mutlak. Indikator-indikator yang seperti inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh Imam Haramain dalam pemilihan metode *an-naskh wa al-mansukh* dalam menyikapi dan memahami hadits-hadits tersebut.

Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dalam kajian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami hadits yang berisi perintah untuk membunuh anjing. Sebagian dari mereka berpendapat wajibnya membunuh anjing secara mutlak tanpa melihat jenis warna dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh anjing tersebut bagi manusia. Sebagian yang lain berpendapat bahwa perintah membunuh anjing dalam hadits Nabi saw terbatas hanya pada anjing yang berwarna hitam saja karena ia adalah jelmaan dari setan tanpa melihat apakah kondisinya dapat membahayakan manusia atau tidak. Sementara Imam Haramain berpendapat bahwa hanya anjing yang berbahaya bagi kehidupan manusia saja yang boleh untuk dibunuh seperti anjing galak atau anjing gila.
2. Metode yang digunakan oleh Imam Haramain dalam memahami berbagai hadits yang berisi perintah membunuh anjing adalah metode *an-naskh wa al-mansukh* yaitu sebuah metode yang menjadikan hadits yang datang kemudian sebagai penghapus isi kandungan hadits yang muncul lebih dulu. Dengan mempertimbangkan keterkaitan antara satu hadits dengan hadits lain, Imam Haramain berpendapat bahwa terkait hadits-hadits yang berisi perintah membunuh anjing terdapat setidaknya dua kali proses *an-naskh wa al-mansukh*: *Pertama*, menghapus perintah membunuh anjing secara mutlak dengan mempersempit perintah membunuh anjing hanya terbatas pada yang berwarna hitam. *Kedua*, menghapus perintah membunuh anjing yang berwarna hitam dengan kebolehan membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia. Dengan demikian menurut Imam Haramain, hadits yang berisi perintah membunuh anjing, baik yang bersifat mutlak ataupun terbatas pada anjing hitam adalah muncul pada awal Islam dan saat ini statusnya telah *mansukh* karena isi kandungannya telah dihapus oleh hadits yang berisi kebolehan membunuh anjing yang berbahaya bagi manusia sehingga apabila kita mengikuti pendapat Imam Haramain ini, tidaklah dibenarkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap anjing apalagi hingga membunuhnya dengan alasan bahwa hewan itu najis atau karena ia berwarna hitam selama tidak membahayakan manusia di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Arsadani, Qasim. "Anjing dalam Perspektif Ta'abbudi vs Ta'aqquli" Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Juni 2015.
- al-Baghawī, al-Husain Ibn al-Mas'ūd. *Syarh al-Sunnah*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M
- al-Baihaqī, Ahmad Ibn Husain. *al-Sunan al-Kubrā*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2003 M.
- Berutu, Sachril Agustin. Warga Tenjolaya Merasa Resah Soal Puluhan Anjing yang Dipelihara Hesti, 19 Maret 2021, diakses pada 4 April 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5499182/warga-tenjolaya-merasa-resah-soal-puluhan-anjing-yang-dipelihara-hesti>
- al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dimasyq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M.
- al-Dzahabī, Muhammad Ibn Ahmad. *Siyar al-'A'lam al-Nubalā'*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- al-Farisi, Ali Ibn Balban. *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M.
- Farnita, Artika. Indonesia Peringkat Pertama Penyiksaan Hewan di Dunia, 3 November 2021. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia?page=all>
- al-Hanafī, Yūsuf Ibn Tughrī. *al-Nujūm al-Zāhirah fi Mulūk al-Misr wa al-Qāhirah*. Misr: Dār al-Kutub, tt.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīts, 1416 H/1995 M.
- al-Hararī, Muḥammad Amīn. *al-Kaukab al-Wabbāḥ wa al-Raud al-Bahhāj fi Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Ḥajjāj*. Bairūt: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.
- al-Jāwī, Muḥammad Ibn 'Alī Nawawī. *Nihāyah al-Zain fi Irsyād al-Mubtadiin*. Surabaya: al-Haramain, tt.
- al-Juwainī, Abd al-Mālik. *Nihāyah al-Matlab fi Dirāyah al-Madḥab*. Bairūt: Dār al-Minhāj, 1428 H/2007 M.
- Lesmana, Agung Sandy. PRT Tewas Dibunuh Anjing Herder Karena Disuruh Majikan Bersihkan Kandang, Senin 2 September 2019. Diakses pada 16 April 2023. <https://www.suara.com/news/2019/09/02/193456/prt-tewas-digigit-anjing-herder-karena-disuruh-majikan-bersihkan-kandang>
- Mansur, Nur Aslihah. Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H/2017 M.
- al-Naisabūrī, Muslim Ibn Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah, 1334 H.
- al-Namīrī, Abū 'Amr Ibn 'Abd al-Barr. *al-Tamhīd Limā fi al-Muwatta' min al-Ma'āni wa al-Asānīd*. al-Maghrib: Wizārah 'Umūm al-Auqaf wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah, 1387 H.
- al-Nasā'ī, Ahmad Ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasā'ī*. al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M.

- al-Nawawī, Yahya Ibn Syaraf. *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Hajjāj*. Bairut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabī, 1392 H
- Nursidin, Ghilman. *Konstruksi Pemikiran Maqashid al-Syari’ah Imam al-Haramain al-Juwaini*, Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Wali Songo Semarang, 2012.
- al-Qizwīnī, Muḥammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. T.tp: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- Rapita, Anjing dalam Perspektif Hadis. Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu al-Qur’an Jakarta, 1436 H/2015 M.
- Sadya, Sarnita. Anjing dan Kucing Jadi Peliharaan Favorit Warga Asia, 7 November 2022. Diakses pada 4 Maret 2023. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/anjing-dan-kucing-jadi-peliharaan-favorit-warga-asia>
- al-Sijistānī, Sulaimān Ibn Asy’ats. *Sunan Abī Dawūd*. T.tp: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Abd al-Wahhāb Ibn ‘Taḳī al-Dīn al-Subkī, *Ṭabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrā*. T.tp: Hijr li al-Ṭaba’āt wa al-Tauzīgh, 1413 H.
- al-Suyūṭī, Abd al-Raḥmān. *al-Asybah wa al-Nazāir fi al-Furū’*. Surabaya: Dar Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- al-Tirmidzī, Muḥammad Ibn ‘Isā. *Sunan al-Tirmidzī*. Mesir: Syirkah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/1975 M.
- Yanuar, Sengaja Tabrak Anjing, Pendakwah Yahya Waloni: Kutabrak Sampai Kakinya Pincang, 13 Februari 2021. <https://riau24jam.com/2021/02/13/sengaja-tabrak-anjing-pendakwah-yahya-waloni-kutabrak-sampai-kakinya-pincang/>